



**PENETAPAN
Nomor 40/Pdt.G/2020/PN MII**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SANANG, Lahir di Mahalona, tanggal 01 Juli 1947 (umur 73 Tahun), NIK.7324034107570003, Agama Islam, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Propinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **AGUS MELAS, S.H.,M.H** dan **UNTUNG AMIR, S.H.,M.H**, Kesemuanya adalah Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum dari kantor **LAW FIRM Agus Melas & Partner**, yang beralamat di jalan Batara Guru No. 58 Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur; bertindak menurut hukum selaku kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 14 Oktober 2020, dengan Registrasi Nomor 183/SK/Pdt/2020/PN MII ;
Untuk Selanjutnya disebut Penggugat ;

Lawan:

SATTU AMIRUDDIN, Laki-laki, lahir di Lampesue, pada tanggal 03 Agustus 1957 (Umur 63 Tahun), NIK. 7324030308570001 beralamat di Dusun Ponsoa, Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan
Untuk Selanjutnya disebut Tergugat

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 14 Oktober 2020 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2020/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Berkenaan dengan hak tanah milik Penggugat seluas \pm 1 Ha (kurang lebih satu hektar persegi) berdasarkan surat keterangan persaksian jual beli tanah dengan nomor 031/DM/IV/1991 yang terletak di Dusun Mahalona/Ponsoa, Desa Mahalona, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya akan dirinci dan termasuk batas-batasnya dalam Gugatan Penggugat;

Adapun Gugatan Penggugat didasari atas hal-hal berikut ini :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah sesuai dengan surat keterangan persaksian jual beli tanah dengan nomor 031/DM/IV/1997, yang terletak di Dusun Mahalona/Ponsoa, Desa Mahalona, Kabupaten Luwu Timur yang dahulu masih kabupaten Luwu Utara, Sulawesi selatan; yang luasnya \square 10.000 M² (Sepuluh ribu meter persegi) dalam perkara ini disebut obyek sengketa, dengan batas-batas sebagai berikut;
Utara : Sungai;
Timur : Sungai;
Selatan : Tanah yang dikuasai Muis;
Barat : Tanah yang dikuasai Penggugat.
2. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut berasal dari proses jual beli yang dimana Penggugat telah melakukan pembelian tanah tersebut dari seorang bernama Indo Dahulu dengan seharga Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah), sehingga Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan ini;
3. Bahwa sekitar tahun 2005 telah terbuka transmigrasi dan pada saat itu pula Tergugat mengelola obyek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian Tergugat mendirikan pondok-pondok kecil/rumah kebun di tengah obyek sengketa tersebut, dan sampai saat ini obyek sengketa masih dikuasai oleh Tergugat;
4. Bahwa masih ditahun yang sama, Penggugat menegur dan melarang dan menyuruh tergugat untuk berhenti mengelola obyek tersebut akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan apa yang menjadi teguran dari Penggugat;
5. Bahwa, pemerintah desa telah memanggil Tergugat untuk dimediasi menyelesaikan masalah sengketa tersebut kepada Penggugat akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan panggilan tersebut, hingga sampai saat ini pemerintah Desa sudah kehabisan cara untuk menghadirkan Tergugat untuk membicarakan obyek sengketa tersebut;
6. Bahwa pada tahun 2008 Tergugat melakukan kegiatan yaitu menjadikan tanah tersebut sebahagian menjadi Persawahan yang sebagian dari luasan obyek tersebut yang sampai saat ini Tergugat menguasai keseluruhannya;
7. Bahwa oleh karena Tergugat sampai saat ini masih menempati atau menguasai obyek sengketa maka dengan terpaksa Penggugat menempuh jalur hukum untuk memperoleh kepastian hukum atas hak Penggugat terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tanah obyek sengketa, Penggugat telah dirugikan dan melanggar kepentingan hukum Penggugat oleh karena Penggugat tidak dapat menikmati haknya atas tanah obyek sengketa sehingga dipandang perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa Tergugat sama sekali tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat;
10. Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malili Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai agar menyerahkan atau mengembalikan

Halaman 2 dari 6, Penetapan Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN MII



tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat kepada Penggugat;

11. Bahwa untuk menghindari dan lebih menjamin agar obyek sengketa milik Penggugat tersebut tidak dialihkan atau dipindah tangankan serta tidak diterbitkan surat-surat apapun yang dapat merugikan kepentingan hak-hak Penggugat dan atau membebani hipotik/beban lainnya serta untuk menjamin gugatan Penggugat, maka Penggugat Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara gugatan ini, kiranya berkenan untuk segera meletakkan sita jaminan (*revindicoir beslaag* atau *conservatoir beslaag*) atas tanah obyek sengketa tersebut;
12. Bahwa Gugatan Penggugat ini cukup mempunyai dasar hukum yang kuat dan landasan formil yang outhentik serta kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, maka oleh karenanya patut dan cukup beralasan menurut hukum kalau keputusan dalam perkara perdata ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voorbaar bijvooraad*) meskipun ada banding, Kasasi atau Verzet (bantahan);
13. Bahwa Penggugat khawatir akan melalaikan putusan perkara ini, maka patut jika Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;

Berdasarkan hal-hal dan keterangan-keterangan serta penjelasan-penjelasan hukum sebagaimana tersebut dan telah terurai diatas, Maka dengan ini Penggugat Mohon dengan segala kerendahan hati serta dengan penuh rasa hormat kehadapan Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini kiranya berkenan untuk segera memutuskan dengan AMAR putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut Hukum tanah obyek yang terletak di Dusun Mahalona/Ponsoa, Desa Mahalona, Kabupaten Luwu Timur yang dahulu masih Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yang luasnya \square 10.000 M² (Sepuluh ribu meter persegi, dengan batas-batas;
Utara : Sungai;
Timur : Sungai;
Selatan : Tanah yang dikuasai Muis;
Barat : Tanah yang dikuasai Penggugat
Adalah Milik Penggugat
3. Menyatakan secara sah menurut hukum Persaksian Jual Beli Tanah dengan nomor **031/DM/II/IV/1997** adalah milik Penggugat yang diatasnya adalah Obyek Sengketa;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai secara paksa obyek sengketa adalah perbuatan yang melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengembalikan obyek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat kepada Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga serta benar menurut hukum terhadap sita jaminan (*revindicoir beslaag*) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Malili atas tanah obyek sengketa dimaksud;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan terhadap gugatan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voorbaar bijvooraad*) meskipun ada banding, kasasi ataupun verzet (bantahan);
8. Menghukum Tergugat untuk masing-masing membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum pula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara gugatan ini;

SUBSIDAIR :

Mohon Keputusan yang seadil-adilnya demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah didaftarkan secara Ecourt, maka sebagaimana diatur dalam pasal 11 PERMA No.3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik pemanggilan terhadap Penggugat dilakukan pula secara elektronik;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut, begitupun dengan Tergugat hadir menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Haris Fawanis,S.H, Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Malili sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 November 2020 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada para pihak diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan terhadap hal tersebut para pihak menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik ;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan, dan Tergugat pun telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Februari 2021, Kuasa Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan, tertanggal 15 Februari

Halaman 4 dari 6, Penetapan Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dengan beberapa alasan sebagaimana yang telah diuraikan di dalam surat permohonan tersebut, dan sebagaimana di catat dalam Berita Acara Sidang serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271, 272 Rv maka Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara A quo permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah dalam tahap proses jawab menjawab, yang mana terhadap hal tersebut dan berdasarkan pasal 271, 272 Rv maka permohonan Penggugat harus mendapat persetujuan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat pun menyatakan secara tegas jika dirinya tidak merasa keberatan dengan permohonan pencabutan dari kuasa Penggugat, sehingga atas pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan Pencabutan perkara Nomor Register 40/Pdt.G/2020/PN.MLL. dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan perkara A quo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara Gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal 271, 272 Rv dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan :

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor Register 40/Pdt.G/2020/PN.MII oleh Penggugat dikabulkan ;
2. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Malili untuk mencoret perkara Gugatan Nomor Register 40/Pdt.G/2020/PN.MII dalam buku Register Perkara ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara Gugatan ini sebesar Rp.1.710.000,- (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari Senin, Tanggal 15 Februari 2021 oleh Novalista Ratna Hakim,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, La Rusman,S.H, Satrio Pradana

Halaman 5 dari 6, Penetapan Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Devanto,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Arman,S.H, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

LA RUSMAN, SH.

NOVALISTA RATNA HAKIM, SH., MH

SATRIO PRADANA DEVANTO,S.H

Panitera

Perincian biaya :

ARMAN,S.H

Pendaftaran Gugatan	-
Biaya panggilan Penggugat	-
Biaya panggilan Tergugat	Rp.1.550.000,-
PNBP Surat Kuasa Ecourt.....	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Meterai	Rp. 10.000,-
Biaya sumpah	-
Pemberkasan / ATK	Rp. 100.000,-
PS	-

Jumlah
ribu rupiah) Rp.1.710.000,- (satu juta tujuh ratus sepuluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)